



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM  
MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UNADANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DILIHAT  
DARI SEGI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**SKRIPSI**



**RIDHA WULAN SUCI  
06940092**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg : 113/PK VI/XI/2010**

**“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyadapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).”**

Disusun oleh :

**RIDHA WULAN SUCI**

**No. BP. 06.940.092**

Program Kekhususan : PKVI/Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Desember 2010

Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Dekan

**Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH**

**Nip. 196207181988101001**

Pembantu Dekan

**Yoeserwan, SH. MH. LLM**

**Nip. 196212311989011002**

Pembimbing I

**Dian Bakti Setiawan, SH.MH**

**Nip. 197205162000031002**

Pembimbing II

**Andi Nova, SH.MH**

**Nip. 196211251990031003**

Penguji I

**Drs. Intizham Jamil, S.H.MS**

**Nip. 195611041984031004**

Penguji II

**Charles Simabura, SH.MH**

**Nip. 132315818**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN  
PENYADAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DILIHAT  
DARI SEGI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

(Ridha Wulan Suci, 06940092, Fakultas Hukum Reguler Mandiri

Universitas Andalas,2010,)

**ABSTRAK**

Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Pemusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Pemusyawaratan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, Selain itu diluar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat lembaga-lembaga yang biasa disebut komisi negara atau lembaga negara pembantu. Salah satu dari lembaga bantu yang termasuk didalamnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perkembangan korupsi yang sangat tinggi, yang kemudian membawa negara Indonesia dalam posisi sebagai salah satu negara terkorup didunia. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa, melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Lembaga yang demikian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam menjalankan tugasnya, komisi ini diberi beberapa kewenangan khusus, diantaranya adalah kewenangan dalam hal penyadapan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. Permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimanakah sebenarnya kewenangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan dikaji dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, 2) Apakah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan kebebasan individu (pelanggaran Hak Asasi Manusia). Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-undang No 30 Tahun 2002 dapat direalisasikan dengan baik apabila sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada khususnya dalam melakukan penyadapan. Selain itu, penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melanggar Hak Asasi Manusia, meskipun hak dan kebebasan untuk berkomunikasi dilindungi oleh konstitusi dan Undang-undang.

CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AUTHORITY IN intercepting VIEWED  
FROM LAW NUMBER 30 YEAR 2002 ON THE CRIME OF CORRUPTION ERADICATION  
COMMISSION AND PERSPECTIVES terms of HUMAN RIGHTS (HAM)

Thesis S1 By Ridha Wulan Suci

Advisor I: Bhakti Dian Setiawan, SH, MH, Advisor II: Andi Nova, SH, MH.

UNIVE ABSTRACT ANDALAS

In Indonesia there are state institutions provided for in the Act of 1945 including, Pemusyawaratan People's Assembly (MPR), Pemusyawaratan Council (DPR), Regional Pemusyawaratan Council (DPD), the President and Vice President, In addition, outside the provisions of the Act of 1945, there are institutions called state commission or state agency helpers. One of the aid agencies that includes the Corruption Eradication Commission (KPK). Indonesia is one country with the development level of corruption is very high, which then brought the country of Indonesia in the position as one of the most corrupt country in the world. In an effort to eradicate corruption are necessary methods are incredible law enforcement, through a special agency which has broad authority, independent, and free from any authority, which implementation is done in an optimal, intensive, effective, professional and such .Lembaga Corruption Eradication Commission (KPK). In performing its duties, the commission was given some special powers, such as in the case of wiretapping authority to disclose an offense that .Covered are 1) how the authorities actually carried out by the Corruption Eradication Commission in conducting wiretaps reviewed in Law No. 30 of 2002, 2) Is wiretapping conducted by the Corruption Eradication Commission contrary to individual liberty (violation of Human Rights). To answer the above problems, researchers conducted a normative legal research using literature study in order to obtain a secondary legal materials through a document that is by collecting, studying, and analyzing theories and laws and regulations relating to the issues to be discussed so that it can be concluded. From the results of this study concluded that the authority of the Corruption Eradication Commission in accordance with Law No. 30 of 2002 can be realized by both in accordance with our procedures and mechanisms that exist, particularly in intercepting. In addition, by tapping the Corruption Eradication Commission did not violate human rights, although rights and freedom to communicate protected by the Constitution and laws.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis aturkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya salawat beriringan salam buat Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam, dengan mengajarkan ilmu kepada umatnya yang terbesar di seluruh pelosok dunia. Tulisan ini disusun dalam rangka melengkapi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul tulisan : **KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DILIHAT DARI SEGI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Selaku makhluk social penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak mutlak hasil jerih payah sendiri. Melainkan atas bantuan banyak pihak yang mau dan telah memberikan kontribusinya, baik moril maupun materil yang turut menyokong terselesaikannya tulisan ini, dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa, bantuan mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal sholeh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua tersayang yaitu papa Djaswin BBA, mama Sukmi Warni atas seluruh doa, dan kasih sayang dan semangat yang tiada kira, kakak-kakakku Umayya Sarry, dan Imelda Jenny. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH.MH.LLM selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Ibu Arfiani, SH.MH selaku Sekretaris Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
4. Ibu Yunita Syofyan, SH.MH, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dian Bakti Setiawan SH,MH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Dian Bakti Setiawan,SH.MH, selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak Andi Nova, SH.MH, selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen atas ilmu yang berharga yang telah diberikan kepada penulis.
9. Karyawan-karyawati di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
10. Buat Ibuk warung yang selama ini udah kasi makan ke Ridha hohohoho, selama ridha melaksanakan kewajiban di FHUA, agar ridha dapat melaksanakan kewajiban itu dengan lancer tidak merasa kelaparan hohohoho, dan terimakasih buat nasehat

yang bundo kasi slama ini.

11. Sahabat-sahabat, teman dekat terbaik di FHUA dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas dan juga dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.....

Dengan segala kekurangan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karna keterbatasan ilmu yang penulis miliki, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT berkenan menerima karya ini sebagai amal ibadah bagi penulis dan semoga tulisan ini berguna bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Padang, 5 Mei 2010

Penulis

**RIDHA WULAN SUCI**

**06.940.092**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. LEMBAGA NEGARA</b>	
1. Pengertian Lembaga Negara di Indonesia.....	9
2. Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia.....	11
3. Jenis-Jenis Lembaga Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.....	14

**B. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

1. Pengertian dan Pembahasan secara umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....24

2. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....29

3. Pembahasan Penyadapan secara umum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....32

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.....38

B. Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....48

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....52

B. Saran.....54

**DAFTAR PUSTAKA.....55**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru. Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Saat ini, proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan instansi atau lembaga negara baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu seperti : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Permusyawaratan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu diluar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat lembaga-lembaga yang biasa disebut komisi negara atau lembaga negara pembantu.<sup>2</sup> Salah satu dari lembaga bantu yang termasuk didalamnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perkembangan korupsi yang sangat tinggi, yang kemudian membawa negara Indonesia dalam posisi sebagai salah satu

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hal 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 3

negara terkorup didunia. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional yang menyatakan bahwa pada tahun 2009 Indonesia menempati posisi ke 2 sebagai negara terkorup se-Asean.<sup>3</sup> Selain itu, kenyataan demikian juga menempatkan tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* yakni tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa yang menyebabkan usaha yang ekstra dan luar biasa pula dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa, melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Lembaga yang demikian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Korupsi ini diharapkan sebagai salah satu upaya ekstra dalam penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama dari pembentukan komisi ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002, pasal 12 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa :

---

<sup>3</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index* [www.Transparency.org](http://www.Transparency.org)

<sup>4</sup> *Tipikor sebagai extra ordinary crime*. <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2009 pukul 20.45 WIB

<sup>5</sup> Ermansyah Djaja. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Jakarta, Sinar grafika, hal 4

<sup>6</sup> *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Nomor 30 tahun 2002, pasal 4

*“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.*

Dalam mengungkap indikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi salah satu cara yang dilakukan oleh komisi ini adalah dengan melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Namun di lain pihak menyebutkan bahwa tindakan penyadapan itu sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, adanya alat sadap menyebabkan orang merasa tidak aman dan tidak dilindungi hak pribadinya. Penyadapan ini menimbulkan adanya pembatasan bagi kalangan tertentu khususnya dalam kalangan pejabat dalam melakukan komunikasi. Berkomunikasi adalah hakikat kehidupan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga beberapa kalangan berpendapat bahwa adanya pelanggaran hak pribadi seseorang dalam hal berkomunikasi karena wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seolah-olah tanpa batas dalam melaksanakan tugasnya guna memberantas Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam hal melakukan penyadapan.

Ketentuan tersebut yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap adanya penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa :

*“ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau*

*dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.*

Permasalahan yang timbul antara kedua Undang-undang tersebut yaitu dikarenakan Undang-Undang KPK yang boleh melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat absolut dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini, di satu sisi dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan di sisi lain, instrumen yang bersifat khusus ini diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah amat akut di Indonesia.<sup>7</sup>

Dapat juga kita ambil sebagai contoh suatu kasus tentang penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah dengan tertangkapnya jaksa Urip atas kasus penyuaapan oleh Ny Arthalita (Ayin) sangat terbantu dengan adanya alat penyadap. Penggunaan alat penyadap terbukti sangat mendukung investigasi tim Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi di lain pihak juga berpendapat menyebutkan tindakan penyadapan itu sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, adanya alat sadap menyebabkan orang merasa tidak aman

---

<sup>7</sup> Eddy OS Hiariej, 2010, *Penyadapan dalam hukum pidana dan HTN* . <http://antikorupsi.org/indo/content/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2009 pukul 03.23 WIB

dan tidak dilindungi hak privasinya serta adanya percakapan seseorang yang disadap yang dianggap tidak sesuai atau diluar persoalan yang sedang dibicarakan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada penjabaran dan berbagai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan judul:

**”KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DILIHAT DARI SEGI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari Undang-undang 30 tahun 2002?
2. Apakah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan kebebasan individu (pelanggaran Hak Asasi Manusia) ?

## **C. Tujuan penulisan**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum,

---

<sup>8</sup> Didi indra syaputra,2010,*Legalitas Penyadapan*. <http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan>. Diakses tanggal 16 February 2010

sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan.
2. Untuk mengetahui Apakah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bertentangan dengan kebebasan individu (pelanggaran Hak Asasi Manusia)

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan. Penulisan yang menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari perkuliahan dan dihubungkan dengan praktek dilapangan dan bias menambah ilmu pengetahuan penulis.

##### **2. Manfaat dari segi praktis.**

Penulisan ini dapat diambil dan diharapkan berguna bagi semua orang khususnya kalangan yang bekerja pada instansi yang terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kewenangannya. Bagi penulis sendiri dapat berguna untuk memenuhi kewajiban akademik dengan memuat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi sebagai tugas akhir, dan bagi pembaca yang berminat diharapkan dapat menambah pengetahuannya yang berhubungan

dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu dalam melakukan penyadapan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan ini, dilakukan melalui:

### **1. Jenis Penelitian**

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistimatis sehingga diperoleh karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan adanya data atau sumber penulis yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu. Metode penelitian penulis lakukan adalah bersifat *Yuridis Normatif* yaitu kepenulisan karya ilmiah yang didasarkan kepada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>9</sup>

### **2. Bahan Hukum**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>9</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2001, hlm 81

- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, artikel dan sebagainya.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, teori-teori dalam buku termasuk pengalaman penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LEMBAGA NEGARA

##### 1. Pengertian Lembaga Negara di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” antara lain diartikan salah satunya sebagai berikut :

*“Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyidikan keilmuan atau melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha”<sup>11</sup>.*

Lembaga Negara sebelum di Amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemui istilah “Lembaga Negara” pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Yang ada “badan” , badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai organ Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian diubah dan ditafsirkan menjadi “Lembaga” .<sup>12</sup>

Peristilahan Lembaga Negara muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti istilah Lembaga Negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum Dewan

<sup>10</sup> SANKRI, *Buku 1 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, LAN RI, 2003

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, 1998, hlm

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm 33

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan Negara Republik Indonesia yang menetapkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar, sedangkan lembaga lain berada di bawah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>13</sup>

Lembaga Negara pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggaraan negara, yakni istilah “badan” dan “lembaga”, namun perbedaan itu tidak sama sekali mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintah.<sup>14</sup> Meskipun demikian memang akan terjadi silang pendapat ketika akan menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggaraan negara dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, karna pernah juga terdapat istilah lain lembaga Negara yakni “Lembaga Pemerintahan”.

Secara difinitif, alat-alat kelengkapan Negara adalah instansi-instansi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara. Alat-alat kelengkapan Negara berdasarkan teori-teori klasik hukum Negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini biasa presiden atau perdana menteri atau raja, kekuasaan Legislatif, dalam hal ini biasa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuasaan Yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) . Setiap kelengkapan negara tersebut biasa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya, kekuasaan Eksekutif misalnya dibantu wakil dan menteri-mentri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 35

<sup>15</sup> Moh.Kusnardi dan Bintang Sarigih, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : Gaya Media Pratama, hlm 241

Secara konseptual tujuan dari Lembaga Negara atau alat-alat kelengkapan Negara adalah selain untuk melaksanakan fungsi negara, juga melaksanakan fungsi pemerintahan secara actual. Seperti istilah yang digunakan oleh Prof. Sri Soemantri adalah *Actual Governmental Process*, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi tiap negara berbeda-beda, secara konsep lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan secara praktis tujuan dan fungsi negara.<sup>16</sup>

Jadi pengertian dari lembaga negara ini adalah lembaga pemerintahan atau "Civilized Organization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>17</sup>

## **2. Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia**

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, lembaga negara berdasarkan ketentuan UUD adalah

---

<sup>16</sup> Sri Soemantri, 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Alumni

<sup>17</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *ensiklopedia bebas*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara). Diakses pada tanggal 7 mei 2010

MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara, namun dengan adanya pembagian tersebut dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.<sup>18</sup>

Keberadaan Lembaga Negara sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari dua konteks, yaitu konteks Negara dan konteks masyarakat. Lembaga Negara dalam konteks dapat dilihat dari sistim dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku sebagaimana dianut dalam konstitusi. Srdangkan dalam konteks masyarakat dapat dilihat dari bekerjanya infrastruktur politik masyarakat yang meliputi partai politik, golongan kepentingan.<sup>19</sup>

Adanya perbedaan yang mendasar antara pemberian kekuasaan atau kedudukan terhadap lembaga negara yaitu sebelum Amandemen dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adanya perbedaan tersebut yang bertujuan untuk menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara, dan pelaksanaan alat-alat kelengkapan negara tersebut.

Pada masa pemerintahan orde baru, dalam fungsi legislasi kekuasaan membuat undang-undang dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang untuk berlakunya undang-undang itu harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh Presiden. Sehingga, semua undang-undang yang disahkan tidak akan merugikan kekuasaan

---

<sup>18</sup> Hidayat Nur Wahid, *Eksistensi Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tersedia di <http://www.legalitas.org/Eksistensi> Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>19</sup> *Op-cit*, Jimly Asshiddiqie, hal 44

presiden, yang apabila ada undang-undang yang disinyalir merugikan Presiden, pasti tidak akan disahkan olehnya, seperti nasib undang-undang penyiaran.<sup>20</sup>

Sedangkan pada masa sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga kini suatu kenyataan bahwa pengesahan undang –undang bukan merupakan suatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang akan dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar UUD 1945.

Lembaga Negara Pascaamandemen Undang-Undang 1945, system ketatanegaraan mengalami perubahan radikal, meskipun perubahan tersebut belum disertai dengan konsep menyeluruh tentang sistim dan susunan ketatanegaraan ideal.<sup>21</sup> Adanya perubahan tercermin dari beberapa perubahan ataupun penambahan pasal dalam Undang-Undang 1945. Lembaga Negara pascaamandemen Undang-Undang 1945 ini kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UUD 1945 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasal 6A Ayat (1) yang berbunyi :

*“ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat “*, memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilihan tersebut. Hal ini merupakan sebuah terobosan politik(*political breakthrough*) yang hebat dalam sistem politik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Ruslan H. Husen, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, tersedia <http://putrakeadilan.blogspot.com/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html>, diakses hari Selasa 10 Maret 2009

<sup>21</sup> *Op-cit*, hal 51

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan itu tidak hanya dengan diformulasikannya kembali hubungan-hubungan antarkekuasaan yang ada (terutama eksekutif, dan legislatif), tetapi juga dengan dibentuknya beberapa lembaga Negara baru.<sup>22</sup>

### **3. Jenis-Jenis Lembaga Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945**

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>23</sup> Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga negara yang pertama berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya : Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden , Kementrian

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 53

<sup>23</sup> *op-cit*, Hidayat Nur Wahid

Negara, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,<sup>24</sup> yang kedua Lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang, diantaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga negara yang *Independence*.<sup>25</sup> Untuk lebih mengetahui lebih jelas kedudukan dan wewenang masing-masing Lembaga Negara ini, perlu kita jabarkan satu persatu, yaitu :

#### 1. Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang 1945

Paling tidak ada 8 jenis Lembaga Negara yang dibentuk, berdasarkan Undang-Undang 1945, diantaranya adalah :<sup>26</sup>

##### a. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)

Terdapat dua perubahan mendasar pada Majelis Pemusyawaratan Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Secara keanggotaan, kini keanggotaan Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di pilih melalui pemilihan umum.<sup>27</sup> Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh pemilu dengan menggunakan partai-partai, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangannya Majelis Pemusyawaratan Rakyat setelah perubahan terjadi bukan lagi sebagai pelaksana

---

<sup>24</sup> *Op-cit*, Jimly Asshiddiqie, hlm 72

<sup>25</sup> *Op-cit*, hlm 86

*Independence* adalah bebas dan tidak memihak

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 152

<sup>27</sup> *Op-cit*, Jimly Asshiddiqie, hlm 72

rakyat sepenuhnya karna kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 melalui Lembaga Negara.

Kewenangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan wakil Presiden, memberhentikan Presiden/wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.<sup>28</sup> Selain itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang untuk memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Presiden dalam masa jabatannya.<sup>29</sup>

#### b. Dewan Perwakilan Rakyat

Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah ,hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dengan susunan yang akan diatur oleh Undang-Undang, dan sedikitnya Dewan Perwakilan Rakyat harus bersidang sekali dalam setahun.<sup>30</sup> Dalam kewenangannya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan *Legislatif*, yaitu memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selain kewenangannya itu, terdapat fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu berupa *hak Interpelasi*, *hak angket*, *hak menyatakan pendapat*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 3 *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>29</sup> Pasal 8 ayat (2) *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>30</sup> Pasal 19 ayat (1,2,3) *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>31</sup> <http://www.legalitas.org/content/interpelasi-dan-hak-angket>, *Interpelasi dan Hak Angket*, diakses tanggal 14 mei 2010

*Hak Interpelasi* adalah hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

*Hak Angket* adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah dari setiap provinsi. Tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di DPR), anggota DPD merupakan orang-orang independen yang bukan berasal dari partai politik atau politisi profesional tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh Ormas atau LSM, serta ada beberapa anggota DPD yang mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat. Walaupun kedudukannya sejajar dalam ketatanegaraan Indonesia, kewenangannya baik kewenangan bidang legislasi maupun bidang pengawasan sangat terbatas. Kewenangan legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan Undang-Undang diantaranya yang terkait dengan Otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pemekaran, dan penggabungan daerah. Dalam bidang pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah mengawasi pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah.<sup>33</sup>

### d. Presiden dan Wakil Presiden

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup signifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

---

<sup>32</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, [http://kajian.mpr.go.id/system/modules/berita/attachment/1252511430\\_67-84.pdf](http://kajian.mpr.go.id/system/modules/berita/attachment/1252511430_67-84.pdf), diakses tanggal 14 Mei 2010

<sup>33</sup>*Op-cit*, Jimly Asshiddiqie, hlm 76

dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Dengan adanya pemilu ini diharapkan seorang Presiden dan Wakil Presiden tidak mudah untuk diberhentikan ditengah jalan tanpa dasar memadai. Kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden serta hubungan kerja diantara mereka harus dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam system ketatanegaraan.

#### e. Kementerian Negara

Kementerian, nama resmi *Kementerian Negara* adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>34</sup> Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>35</sup>

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia), diakses tanggal 14 Mei 2010

<sup>35</sup> *ibid.*

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.<sup>36</sup>

f. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para hakim.<sup>37</sup> Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan:

1. Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
2. Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
3. Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 186

4. Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.<sup>39</sup>

g. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya Mahkamah konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia) , diakses tanggal 14 Mei 2010

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia), diakses tanggal 18 Mei 2010

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.<sup>41</sup>

h. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.<sup>42</sup> Dasar hukumnya adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat (2) yang berbunyi :

*“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya “*

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pemeriksa\\_Keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan), diakses tanggal 18 Mei 2010

Tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan adalah :

1. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang.
4. Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>43</sup>

Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah. Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.<sup>44</sup>

## 2. Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang

Selain lembaga-lembaga lain tadi yang telah dibahas dimuka, bentuk keorganisasian modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan-perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan*

<sup>44</sup> *ibid*,

kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Lembaga independen yang sekarang telah resmi diantaranya Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia (BI).<sup>45</sup>

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peran (role) serta mekanisme yang jelas, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi. Sementara itu peranan (role) mencakup kekuasaan, kebebasan hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.<sup>47</sup>

Salah satunya yang bisa kita bahas, berhubungan dengan judul skripsi ini adalah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2005 hlm 217

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>47</sup> Purnadi Purwacaraka dan Soejono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hlm 38

<sup>48</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia), diakses tanggal 18 Mei 2010

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 75, Komnas HAM bertujuan :

*“ Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. ”*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka kedudukannya(status) dalam struktur ketatanegaraan berada pada lembaga yang membentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>49</sup>

## **B. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

### **1. Pengertian dan Pembahasan Secara Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara yang membantu tugas lembaga-lembaga negara tersebut yang menurut Prof. Dr Jimly Asshidiqie, SH disebut sebagai "Lembaga Negara Bantu" dengan masing-masing tugas dan wewenang yang mendukung. Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu menjamur pascaperubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Op-cit*, hlm 229

<sup>50</sup> Wicaksono, Arif, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistim Ketatanegaraan Republik Idonesia, 2009*, <http://eprints.undip.ac.id/8567/>, diakses tangga; 19 Mei 2010

Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.<sup>51</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>52</sup> Tujuan didirikannya komisi ini adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pimpinan komisi berstatus sebagai pejabat negara. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang di usulkan Presiden.<sup>53</sup>

Lembaga Negara bantu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki pengertian secara umum yaitu merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk mewakili tugas pemerintah dalam menanggulangi dan menindak kejahatan Korupsi. Sedangkan pengertian Komisi pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi), diakses tanggal 18 Mei 2010

<sup>53</sup> *Op-cit*, Jimly Asshiddiqie, hlm 87

Sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi selain melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, lembaga bantu ini mempunyai wewenang melakukan segala upaya untuk menangkap pejabat yang diduga melakukan korupsi yakni dengan melakukan tindakan penyadapan dan perekaman pembicaraan.<sup>54</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela, diharapkan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mendorong penyelenggaraan *good governance* (Pemerintahan yang baik). Dengan demikian keberadaan Komisi ini sangat berarti dan penting bagi negara.<sup>55</sup>

Dalam situasi dimana praktek korupsi yang telah menggurita mulai diberantas, hambatan dan tantangan untuk melakukannya tidak kecil. Meskipun usaha-usaha serius mulai dibangun, namun berbagai pihak yang tidak diuntungkan oleh situasi baru akan melawan. Perlawanan itu tidak sekedar menggunakan satu pendekatan, akan tetapi berbagai cara dilakukan untuk meredam gerakan pemberantasan korupsi. Apalagi jika kemudian, dukungan politik untuk memberantas korupsi ternyata tidak terlalu besar. Paling kurang dukungan politik dari tiga pilar pemerintahan, yakni eksekutif, legislative maupun yudikatif. Ketiga sektor ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan atas keberhasilan atau kegagalan dalam memberantas korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang No.30 tahun 2002, pasal 12, ayat(a)

<sup>55</sup> *Op-cit*, hlm 88

penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, efektif, proposional serta berkesinambungan.<sup>56</sup>

Untuk menanggulangi masalah korupsi ini pemerintah sadar bahwa tak heran jika upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberantas korupsi pun tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu dibentuklah badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 3 adalah :

*“ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. ”*

Dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya Manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dasar hukum yang kuat sehingga Sumber Daya Manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>57</sup>

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistim pengawasan yang dilakukan oleh

---

<sup>56</sup> *Op-cit*, Evi Hartanti, hlm 67

<sup>57</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 185

masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administrative dan harus melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Ada 3 prinsip yang digunakan untuk menjelaskan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi ini, yaitu :

- a. Dalil yang berbunyi *Salus Populi Supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (Bangsa dan Negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat , bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini , kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang sebagai langkah darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.
- b. Di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum ( *Lex Generalis* ) dan yang bersifat khusus ( *Lex Spesialis* ). Dalam konteks ini Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang selain kewenangan umum yang diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

---

<sup>58</sup> *Ibid*,

<sup>59</sup> *Ibid*,

- c. Pembuatan Undang-Undang apapun yang tak secara eksplisit diperintah atau dilarang oleh Undang-Undang Dasar dapat dilakukan oleh legislative untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pewujudan dari hak legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.<sup>60</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada diluar sistim ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistim ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibidang penegakkan hukum, peradilan dan kekuasaan kehakiman. Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak “ Mengambil alih “ kewenangan lembaga lain, melainkan “diberi “ atau “mendapat “ kewenangan dari pembuat Undang-Undang sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dibidang penegakan hukum, peradilan dan kekuasaan kehakiman.<sup>61</sup>

## **2. Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Untuk membahas lebih jauh tentang tugas dan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terlebih dahulu kita memahami tentang asas-asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas-asas yang dapat kita bahas adalah:

---

<sup>60</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 193

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 194

- a. **Kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. **Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. **Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Kepentingan umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. **Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>62</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>62</sup> <http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=15>, diakses tanggal 21 Mei 2010

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>63</sup>

Kewewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya, adalah

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>64</sup>

Selain itu pada pasal 12 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang diantaranya adalah :

- a. Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan.
- b. Memerintah kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau lembaga keuangan lainnya untuk memberhentikan tersangka sementara dari jabatannya.

---

<sup>63</sup> *Ibid,*

<sup>64</sup> *Ibid,*

- e. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>65</sup>

Akil Mochtar pada kesempatan di Sidang Pleno pengujian Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu menyatakan, pendapat Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tindakan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum” tidak memiliki alasan yang cukup kuat.<sup>66</sup> Dapat kita lihat sebagai contoh pada pasal 12 ayat (a) yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Oleh karena itu lebih jelasnya kita akan membahas tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan tersebut apakah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

### **3. Pembahasan Secara Umum Tentang Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK)**

Di negara maju, penyadapan adalah tindakan yang sangat dikontrol. Sebab, tindakan penyadapan akan memasuki area privasi seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privasi warga negaranya. Bahkan,

---

<sup>65</sup> *Op-cit*, Evi Hartanti, hlm 143

<sup>66</sup> Akil MOchtar, *Menegakan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, <http://bangakil.blogspot.com/2006/10/menegakan-tugas-dan-wewenang-kpk.html>, DIAKSES TANGGAL 21 Mei 2010

negara maju seperti Amerika Serikat pun, dalam melakukan penyadapan terhadap teroris, memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan. Kenapa penyadapan diatur secara ketat? Banyak alasannya. Selain untuk menghindari penyalahgunaan alat penyadap, juga untuk kepentingan perlindungan privasi seorang warga negara. Sebab, dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, pembicaraan antara suami-istri yang sifatnya amat pribadi.

Untuk mendapat izin dari pengadilan, di negara lain, suatu penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misalnya, terdapat dokumen yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal untuk meminta izin penyadapan. Dengan demikian, penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Yang dimaksud dengan penyadapan di atur secara ketat disini adalah dalam melakukan penyadapan KPK tunduk pada *standard operating procedure* (SOP). Chandra seorang ahli hukum memaparkan berdasarkan SOP, maka setiap permintaan penyadapan informasi yang sah harus disampaikan kepada salah satu pimpinan KPK. Lalu, pimpinan yang menerima permintaan itu yang memutuskan apakah penyadapan dilakukan atau tidak. Proses penyadapan di KPK itu dilakukan secara katakanlah cukup ketat, ada formulirnya, jangka waktunya juga sudah ada, pertimbangan kenapa dilakukan, (dan) hasil yang diharapkan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> KPK: Penyadapan Atas Permintaan Antasari Sesuai SOP, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22366/kpk-penyadapan-atas-permintaan-antasari-sesuai-sop>, diakses tanggal 07 Agustus 2010

Untuk membahas lebih lanjut, terlebih dahulu perlu kita perhatikan adalah mengenai prosedur dan perizinan dalam melakukan penyadapan itu sendiri. Keterangan mengenai alat yang dipergunakan, prosedur yang harus dilalui, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan keterangan lainnya, penulis dapatkan dari analisis peraturan perundang-undangan, buku-buku dan internet. Prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diawali dengan :

- a. Adanya laporan.
- b. Adanya Informasi
- c. Surat perintah pelaksanaan penyadapan dan perekaman pembicaraan.
- d. Kerjasama dengan provider dalam hal pelaksanaan penyadapan.

Sedangkan perizinan dalam melaksanakan penyadapan berhubungan dengan *Standar Operation Procedure* (SOP). SOP penyadapan bersifat rahasia dan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi penegak hukum lainnya. Bagi instansi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, SOP penyadapan yang dilakukan bersifat sangat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi serta pejabat tertentu yang berkaitan dengan penyadapan.

Salah satu teknik sederhana untuk melacak dan menelusuri harta kekayaan organisasi kejahatan serta persiapan aktivitas kejahatan adalah dengan menyusup ke dalam organisasi kejahatan atau menggunakan teknik pengintaian dan teknik penyadapan. Kedua teknik tersebut terbukti merupakan teknik yang andal dalam membongkar tuntas organisasi kejahatan sebelum mereka dapat berbuat jahat sehingga potensi jatuhnya korban dapat dicegah lebih awal dan para pelakunya dapat diungkap dan ditangkap.

Teknik di atas telah sejak lama, sekitar tahun 1960-an, telah dilakukan oleh kepolisian di Amerika Serikat, saat kejahatan terorganisasi merajalela dan kejahatan jalanan begitu maraknya sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Masyarakat ketika itu sangat mendukung operasi kepolisian dengan teknik-teknik tersebut. Walau demikian, setelah deklarasi Hak Asasi Manusia Universal PBB (1946), maka kedua teknik tersebut dipersoalkan karena rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.<sup>68</sup>

Anggota FPDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) DPR, Gintings mengatakan bahwa Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memang memberikan otoritas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan berbagai cara untuk membongkar tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penyadapan.<sup>69</sup>

Latar Belakang Tindakan penyadapan di Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menganggap bahwa sudah menganggap bahwa sudah sewajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan penegak hukum melakukan tindakan penyadapan dan hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Kelompok ini menganggap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*,

<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/16/58/146323/legalitas-penyadapan>, diakses tanggal 23 Mei 2010

<sup>69</sup> Gintings, *Penyadapan KPK Harus Dibatasi*,

<http://www.inilah.com/news/read/politik/2008/07/01/36173/penyadapan-kpk-harus-dibatasi/>, diakses tanggal 24 Mei 2010

<sup>70</sup> Melin Panjaitan, *Analisi Pengaturan Penyadapan Dalam Hukum Indonesia*, <http://www.waena.org>, diakses tanggal 11 Juni 2010

Namun, terdapat juga pihak yang tidak setuju dengan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Pihak ini menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyadapan. Landasan yang digunakan oleh pihak yang kontra adalah Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".<sup>71</sup>*

Demikian juga UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) :

*" memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

Pasal 28G ayat (1) menyatakan :

*"Ttiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak lepas dari rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".<sup>72</sup>*

Pasal lain yang menjamin kebebasan adalah Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".<sup>73</sup>*

Walaupun penyadapan itu diizinkan untuk dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi pokok persoalan adalah sejauh mana penyadapan itu memang murni berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Jadi jangan sampai penyadapan itu memasuki kehidupan

---


<sup>71</sup> *Ibid,*

<sup>72</sup> *Ibid,*

<sup>73</sup> *Ibid,*

pribadi warga negara yang lain, yang nyata-nyata tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Gintings, menambahkan bahwa seluruh tindakan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi manapun yang memiliki perangkat penyadapan mesti diberi batasan dan pengawasan yang ketat.<sup>74</sup>

Landasan hukumnya untuk penyadapan yang dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap informasi. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi agar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan mempunyai landasan yang kuat dan mendasar, sehingga menjauhkan dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.



---

<sup>74</sup> *Opcit, Gintings*

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penindakan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selain dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa lembaga lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan ke dalam kasus korupsi diantaranya adalah :

##### 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)

**Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)** adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri, selain menjadi salah seorang Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 11 Rancangan Peraturan Perundangan Penindakan , kapolri diharuskan mengawasi setiap proses penindakan.

##### 2. Jaksa Agung

Jaksa Agung, merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk wewenang Jaksa Agung mengenai penindakan disebutkan Jaksa Agung dapat meminta Menkominfo untuk menghentikan proses penindakan yang dilakukan penegak hukum lain.

Sebagai contoh khusus mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan, status dari pihak yang disadap tidak mempengaruhi permohonan penyadapan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyadapan terhadap terdakwa Urip Tri Gunawan. Penyadapan terhadap Urip Tri Gunawan dahulu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan jaksa agung. Ketika rekaman hasil penyadapan yang berisikan pembicaraan antara Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani diperdengarkan dalam persidangan, tidak ada pihak yang mempermasalahkan legalitas dari penyadapan tersebut.

Uraian mengenai perizinan ini menjadi menarik ketika melihat perkembangan instansi kejaksaan yang juga ternyata memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan meskipun Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan tidak secara jelas menegaskan hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan penyadapan dirasakan perlu dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka peran kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi, dan karenanya dibutuhkan kewenangan penyadapan untuk mempermudah mengungkap *extra ordinary crime* tersebut.

### 3. Menkominfo

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional, Menkominfo dapat membentuk tim audit yang bertugas memeriksa pelaksanaan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan kewajibannya, dan melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan dari Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Ditambahkannya, menkominfo juga diperbolehkan memberikan sanksi terhadap para penegak hukum yang melakukan proses penyadapan yang tidak sesuai dengan aturan yang

telah berlaku, setelah mendapatkan teguran pertama, penegak hukum yang melakukan penyadapan dapat dikenai sanksi denda.

Selain dari itu ada lembaga negara yang disebut sebagai Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap komunikasi para hakim. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, selain itu juga melakukan penyadapan terhadap komunikasi para hakim.

Pro dan Kontra mengenai pemberian wewenang penyadapan terhadap komunikasi para hakim oleh Komisi Yudisial menunjukkan bahwa ada permasalahan disana. Isu ini pertama kali dimunculkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Rancangan Revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di Badan Legislatif DPR RI. Isu kewenangan penyadapan hakim oleh Komisi Yudisial merupakan sikap reaktif terhadap isu mafia hukum yang melibatkan hakim akhir-akhir ini. Sebagaimana kita ketahui, isu mafia hukum yang mengemuka sejak diperdengarkannya rekaman rencana kriminalisasi dua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi hingga penangkapan salah seorang Hakim Tinggi Tata Usaha Negara dan salah seorang pengacara di Jakarta karena terlibat suap. Setidaknya ada tiga perkara

yang tengah digarap oleh Komisi Yudisial, yakni pemeriksaan Hakim Pra Peradilan SKPP Bibit-Chandra, Hakim PN Tangerang yang memutus perkara Gayus Tambunan.<sup>75</sup>

Dalam posisi sebagai penegak etika profesi hakim, Komisi Yudisial tidak berada dalam jalur sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Komisi Yudisial tidak dapat memiliki upaya represif, salah satunya wewenang penyadapan. Kemudian, kurang tepat kiranya, apabila “wewenang lain” dalam Pasal 24B UUD 1945 diterjemahkan sebagai penegakkan hukum atas pelanggaran pidana. Karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga penegak hukum lain, contohnya, siapa yang akan menangani hakim yang memeras? Komisi Yudisial atau KPK? Siapa yang menangani hakim yang terlibat narkoba? Komisi Yudisial atau Kepolisian RI?<sup>76</sup>

Artinya Komisi Yudisial perlu menggagas kembali arti dari “wewenang lain” yang diharapkan dari suatu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dapat mendorong pembuat undang-undang untuk menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga pendorong pembaruan sistem peradilan, misalnya memberikan rekomendasi dalam permasalahan-permasalahan peradilan yang actual. Upaya ini akan lebih masuk akal bagi Komisi Yudisial ketimbang menghabiskan energi untuk mendorong hal-hal yang nyata-nyata akan berpotensi diperkarakan di Mahkamah Konstitusi seperti meminta wewenang penyadapan.<sup>77</sup>

Oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga yang bersifat Independce dan lebih memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan khususnya dibidang korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>75</sup> Peneliti Hukum pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, Indonesia, <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/07/26/penyadapan-dan-komisi-yudisial/>, diakses tanggal 07 Agustus 2010

<sup>76</sup> *Ibid*,

<sup>77</sup> *Ibid*,

Pemberantasan Korupsi. Alasan utama yang paling sering disinggung adalah karena mereka tidak lagi dapat memercayai kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Harapan satu-satunya untuk dapat melihat keadilan ditegakkan bagi masyarakat kebanyakan hanya ada di tangan KPK. Berdirinya KPK dalam waktu cepat telah menumbuhkan kepercayaan publik atas pemberantasan korupsi.<sup>78</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi diberikan beberapa wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya. Wewenang yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam menangani suatu kasus korupsi pada tingkat penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan.<sup>79</sup>

Selain kewenangan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya yang dapat digunakannya dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Kewenangan khusus tersebut ialah kewenangan untuk melakukan penyadapan. Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu cara baru dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sayangnya, belakangan ini ternyata banyak pihak yang mengecam dan merasa keberatan dengan penyadapan telepon oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut itu karena baru-baru ini terungkap, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>78</sup> Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja ICW, <http://antikorupsi.org/indo/content/view/13755/6/>, diakses tanggal 07 Agustus 2010

<sup>79</sup> Pasal 6 huruf C, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. Pasal ini mengatur bahwa salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi ialah melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Antasari Azhar yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain juga memanfaatkan alat itu untuk kepentingan pribadinya, dalam kasus ini penyadapan dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>80</sup>

Padahal dengan cara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali berhasil membongkar ulah pelaku korupsi. Pengamat hukum tata negara, menyatakan jika alat penyadap Komisi Peradilan Korupsi dipersalahkan, itu karena alat penyadap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bekerja efektif mengendus pelaku kasus korupsi. Sedangkan alat penyadap di lembaga hukum lainnya belum bekerja efektif. Kondisi ini jelas menyinggung lembaga hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian yang memiliki alat serupa.<sup>81</sup>

Sebagai lembaga yang punya kewenangan membongkar korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi boleh saja mencuri dengar pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut. Dan apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu memang sudah sesuai fungsinya. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), apa yang diperbuat para tim penyidik KPK sah dilakukan, asalkan sesuai dengan kewenangannya, sebagai lembaga superbodi penyelidik dalam ranah pidana korupsi.<sup>82</sup>

Namun demikian, kalau kewenangan tersebut justru dimanfaatkan untuk seenaknya melakukan penyadapan terhadap pihak pihak di luar kasus korupsi, atau hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Kalau penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan

---

<sup>80</sup> <http://www.satudunia.net/content/mengungkap-korupsi-melalui-penyadapan-telepon>, diakses tanggal 02 Juni 2010

<sup>81</sup> Saldi Isra, *Mengungkap Korupsi Melalui Penyadapan*. ibid. diakses tanggal 02 Juli 2010

<sup>82</sup> Djoko Poerwanto (seorang advokat dan konsultan hukum). ibid. diakses tanggal 02 Juli 2010

Korupsi itu dilakukan di luar kewenangannya, seperti untuk melakukan pemerasan atau lainnya dan bukan untuk pemberantasan korupsi maka dia bisa dipidanakan.

Kewenangan penyadapan melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi yang telah menjadi *extra ordinary crime*. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak didefinisikan secara jelas. Pasal tersebutlah yang menjadi payung hukum atau dasar hukum dalam pelaksanaan penyadapan. Namun pasal tersebut tidak memberikan batasan mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kewenangan penyadapan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tekhnis Penyadapan Terhadap Informasi, selain mengatur tentang penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dibuat untuk memberikan arahan mengenai penggunaan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh seluruh aparat

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

## 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan dasar utama pelaksanaan penggunaan kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi sebagai bagian dari penegakan hukum. Secara umum, kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi di dukung oleh beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Telekomunikasi dengan tidak mengorbankan privasi dalam berkomunikasi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada umumnya memberikan perlindungan privasi dalam kegiatan berkomunikasi dan sekaligus dasar dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan sebagai bentuk pengecualian dari privasi dalam hal telekomunikasi. Hal ini terlihat pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mengatur bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.*

Perlindungan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat hukum dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah pasal 82 Undang –Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa dalam keperluan pidana, jasa telekomunikasi dapat merekam informasi dan memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terhadap privasi dalam berkomunikasi tetap dilindungi, namun dibatasi dalam hal adanya proses pidana atau penegakan hukum.

### 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tekhnis Penyadapan Terhadap Informasi, selain mengatur tentang penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dibuat untuk memberikan arahan mengenai penggunaan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang diatur memiliki kewenangan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadikan Permenkominfo ini sebagai landasan dalam melakukan penyadapan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan di atur oleh Undang-Undang.

Untuk memahami pengaturan penyadapan dalam Permenkominfo ini, penulis menilai perlu untuk memberikan defenisi-defenisi pokok mengenai tindakan penyadapan yang diatur dalam Permenkominfo tersebut. Diantaranya pengertian penyadapan secara sah (*Lawful Interception*), adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan dan hasilnya dikirimkan ke pusat pemantauan, milik aparat penegak hukum.<sup>83</sup>

Selain itu perlu dimengerti juga tentang penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> pasal 1 ayat 9, *Peraturan Mnetri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006*

<sup>84</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 7

Berdasarkan defenisi-defenisi penting terkait tentang penyadapan tersebut diambil beberapa hal penting terkait kewenangan penyadapan, yaitu :

- a. Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan informasi hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>
- b. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyadapan. Penyadapan informasi secara sah dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyidikan,penyelidikan,penuntutan, dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana.<sup>86</sup>
- c. Penyadapan dilakukan secara rahasia.

#### 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( HAM )

Kebebasan itu tiada yang mutlak, segenar apapun manusia memperjuangkan kebebasannya. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sekalipun memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak-hak asasi manusia tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

*“ Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.*

---

<sup>85</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 1

<sup>86</sup> *Ibid*, pasal 3

Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut memberikan kekuatan hukum terhadap kewenangan dalam hal memperoleh data atau informasi melalui proses penyedapan, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal tersebut dalam hal penyadapan. Namun dalam pelaksanaannya, pasal pada Undang-Undang ini dapat dijadikan sebagai sumber dan dasar hukum dalam melakukan penyadapan melalui sarana elektronik atas perintah pihak yang berwenang.

### **B. Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang selalu menjadi perbincangan hingga dunia internasional, terutama sejak berakhirnya perang Dunia ke II dengan dilahirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1946. Sementara itu dalam konteks Indonesia, sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai perilaku tidak adil dan diskriminatif yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Meski demikian, kita patut tetap optimis karena di tengah berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa transisi ini, pemerintah dan wakil-wakil rakyat kita sepakat untuk menetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Inilah institusi yang nantinya diharapkan akan menjadi salah satu benteng penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Masuknya Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, paling

tidak menandakan adanya kemauan politik dari para pimpinan politik kita untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan.<sup>87</sup>

Wewenang penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sangat luas dan mencakup segala macam bentuk komunikasi. Wewenang yang luas ini jika disalahgunakan tentu akan menjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang amat berbahaya, karena komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang.

Upaya penyadapan merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, upaya dan kewenangan tersebut sah menurut hukum karena diberikan oleh Undang-undang. Namun yang menjadi permasalahannya ialah, bahwa di Indonesia juga terdapat suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak-hak warga negara dalam hak kebebasan berkomunikasi. Hak warga negara tersebut dilindungi dalam konstitusi Indonesia yakni pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Warga Negara juga mempersoalkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyadap dalam menangani kasus dugaan korupsi. Menurut Warga Negara itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1), pasal 28F, dan pasal 28 G ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945, karna jelas-jelas melanggar hak warga negara dari rasa aman untuk berkomunikasi dan melanggar asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> General-Info, *Hak Asasi dan Transisi Demokrasi*, <http://www.mail-archive.com/unair@itb.ac.id/>, diakses tanggal 04 Juni 2010

<sup>88</sup> *Op-cit*, Moh Mahfud MD, hlm 196.

Pengaturan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatas merupakan sebuah perlindungan terhadap kebebasan warga Negara terhadap kebebasan setiap warga Negara dalam hal berkomunikasi. Sehingga penyadapan bila dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut, merupakan suatu pelanggaran atas kebebasan berkomunikasi. Namun apabila dikaji lebih jauh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tersebut terdapat beberapa ketentuan hukum yang membatasi hak asasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, Hak Asasi Manusia dapat dibatasi melalui Undang-Undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.<sup>89</sup>

Ketentuan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur hal yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa :

*“ Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, serta ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”*

---

*Presumption Of Innocence* adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 196

Dari kedua ketentuan ini maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu sendiri, termasuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam berkomunikasi juga diatur dan dibatasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu jika dilihat dari prosedur penyadapan itu sendiri pun bukan merupakan suatu kewenangan untuk melakukan penyadapan yang tanpa batas.

Wewenang penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Hal ini merupakan wewenang yang diberikan dalam rangka upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga penulis berpendapat bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam berkomunikasi.

Bahkan, hingga saat penulisan ini dilakukan penulis berpendapat tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal penyadapan tetap berlandaskan pada Standar Operational Procedure yang telah ditetapkan, sehingga menutup kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya adalah:

1. Dalam negara Indonesia kebebasan untuk “berbicara” merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diatur dalam Undang – Undang dan dalam Dasar Konstitusi Negara yakni UUD 1945. Namun hak ini kemudian memiliki batasan atau pengurangan dengan adanya peraturan perundangan yang bertujuan untuk ketertiban negara. Penyadapan terhadap informasi merupakan salah satu bentuk pengurangan atau pembatasan komunikasi yang dimiliki oleh warga negara. Penyadapan ini dapat dilakukan oleh badan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kata lain, KPK sebagai lembaga negara bantu, dalam melakukan penyadapan didasarkan pada peraturan perundangan dan kegiatan tersebut sah di mata hukum Indonesia. Kegiatan penyadapan diperbolehkan oleh peraturan perundangan dalam rangka mengungkap kasus – kasus yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan keberlangsungan hidup bernegara. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan memiliki dasar yang kuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang tercantum dalam pasal 12 ayat 1 huruf a, yang berbunyi :

*“ (1). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : (a). Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.*

2. Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya dalam penyadapan yang dapat dilakukan dalam komunikasi seseorang atau beberapa orang, yang memiliki indikasi terhadap terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan penegakan hukum. Tindakan penyadapan hanya bisa dikatakan ilegal jika pelaku penyadapan tidak memiliki hak ataupun kewenangan dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan praktik penyadapan. Dalam penyadapan, selama informasi yang disadap oleh badan yang berwenang tersebut tidak disebarluaskan atau dibocorkan kepada pihak lain maka hal tersebut dianggap tidak melanggar privasi maupun hak asasi. Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia ini dapat kita lihat dari Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 73 yang berbunyi:

*“ Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, serta ketertiban umum, dan kepentingan bangsa “.*

Selain itu jika dilihat dari prosedur penyadapan itu sendiripun bukan merupakan suatu kewenangan untuk melakukan penyadapan yang tanpa batas, karna wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, selain itu penulis juga lihat dari segi Hak Asasi Manusia, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyadapan :

1. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan gambaran bahwa pentingnya kewenangan penyadapan dalam rangka penemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Agar pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi selalu sesuai dengan SOP (Sistim Operational Prosedur), sebagai alat bukti yang sah.
3. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan tindakan penyadapan tersebut, diharapkan bisa menjaga komitmen untuk tetap menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari penyadapan, agar tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asshiddiqie, jimly. *Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Djaja Ermansyah. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Jakarta, Sinar grafika
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Semarang, 2006.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia : Jakarta, 2007.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Sarigih, 2000, *Ilmu N egara*, Edisi Revisi, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Ni'matul Huda, S.H, M.HUM, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnadi Purwacaraka dan Soejono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 1993
- SANKRI, *Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraa Negara*, LAN RI, 2003.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudjs, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Method e Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia.*

## **C. Kamus**

M. Echols, Jhon dan Hassan Shadily. 2003. *An English-Indonesia Dictionary*. Gramedia : Jakarta

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta

## **D. Jurnal-jurnal Ilmiah, Website Internet.**

Didi Indra Syaputra.2010.*Legalitas Penyadapan*.

<http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan>.diakses tanggal 16 February 2010

Djoko Poerwanto,SH (seorang advokat dan konsultan hukum). diakses tanggal 02 Juli 2010

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA. *Eksistensi Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.tersedia di

<http://www.legalitas.org/Eksistensi> Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Eddy OS Hiariej. 2010. *Penyadapan dalam hukum pidana dan HTN* .

<http://antikorupsi.org/indo/content/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2009 pukul 03.23 WIB

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 6 Mei 2009 pukul 4:42 pm

General-Info, *Hak Asasi dan Transisi Demokrasi*,

<http://www.mail-archive.com/unair@itb.ac.id/>, diakses tanggal 04 Juni 2010

Gintings, *Penyadapan KPK Harus Dibatasi*,

<http://www.inilah.com/news/read/politik/2008/07/01/36173/penyadapan-kpk-harus-dibatasi/>, diakses tanggal 24 Mei 2010

<http://www.satudunia.net/content/mengungkap-korupsi-melalui-penyadapan-telepon>, diakses tanggal 02 Juni 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara). diakses pada tanggal 7 Mei 2010

[http://kajian.mpr.go.id/system/modules/berita/attachment/1252511430\\_67-84.pdf](http://kajian.mpr.go.id/system/modules/berita/attachment/1252511430_67-84.pdf), diakses tanggal 14 Mei 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia), diakses tanggal 14 Mei 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia), diakses tanggal 18 Mei 2010

H. M. Akil MOchtar, SH, MH, *Menegakan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, <http://bangakil.blogspot.com/2006/10/menegaskan-tugas-dan-wewenang-kpk.html>, diakses tanggal 21 Mei 2010

KPK: Penyadapan Atas Permintaan Antasari Sesuai SOP, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22366/kpk-penyadapan-atas-permintaan-antasari-sesuai-sop>, diakses tanggal 07 Agustus 2010

Peneliti Hukum pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, Indonesia, <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/07/26/penyadapan-dan-komisi-yudisial/>, diakses tanggal 07 Agustus 2010

Prof.Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*,

Prof.Dr. Saldi Isra, SH, MPA, *Mengungkap Korupsi Melalui Penyadapan*. diakses tanggal 02 Juli 2010

Ruslan H. Husen, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, tersedia <http://putrakeadilan.blogspot.com/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html>, diakses hari Selasa 10 Maret 2009

Romli Atmasasmit, *Legalitas Penyadapan*, <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/16/58/146323/legalitas-penyadapan>, diakses tanggal 23 Mei 2010

Transparency International, *Corruption Perceptions Index* [www.Transparency.org](http://www.Transparency.org)

2008. *Tipikor sebagai extra ordinary crime*. <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2009 pukul 20.45 WIB

Wikipedia Bahasa Indonesia, *ensiklopedia bebas*,

Wicaksono, Arif, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistim Ketatanegaraan Republik Idonesia, 2009*, <http://eprints.undip.ac.id/8567/>, diakses tangga; 19 Mei 2010

